

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Tindakan pihak Kepolisian yang menjerat Ihin Solihin dengan Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terkesan dipaksakan oleh pihak Kepolisian, karena Ihin Solihin tidak memenuhi unsur-unsur rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ihin Solihin hanya memperdagangkan barang berupa sandal gunung dengan merek eiger palsu, dan Ihin Solihin tidak memproduksi sandal gunung dengan merek eiger palsu tersebut. Kemudian merek eiger tidak bisa dikategorikan sebagai indikasi geografis, karena syarat-syarat indikasi geografis yang ditegaskan dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak terpenuhi oleh merek eiger.
2. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Ihin Solihin dan Rian Nuryana berupa penerapan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan langkah yang tepat, karena Ihin Solihin dan Rian Nuryana telah memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Langkah selanjutnya pihak Kepolisian dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan selanjutnya melimpahkan berkas perkara kepada jaksa,

kemudian melakukan pengembangan kasus kepada Sobirin ( DPO ) yang berada di Cikupa Tangerang sebagai pembuat dalam perkara ini dapat dikatakan sebagai pengguna merk Eiger, sehingga pihak kepolisian dapat menuntut tuntas terkait tindak pidana tersebut mulai dari pembuat sampai dengan yang memperdagangkan.

## **B. Rekomendasi**

1. Pengetahuan institusi pihak Kepolisian mengenai ilmu hukum perlu untuk dipertajam lagi, hal ini diperlukan untuk menjaga wibawa hukum agar tidak tercoreng dari tindakan sewenang-wenangan oleh anggota Kepolisian yang secara sembarangan menerapkan pasal-pasal yang tidak relevan terhadap suatu tindak pidana, sebagaimana program kerja Kapolri, untuk menjaga stabilitas keamanan di masyarakat.
2. Peningkatan sumber daya manusia dalam Institusi Kepolisian tidak dapat ditunda-tunda lagi dengan munculnya aturan-aturan baru, adanya perubahan aturan, kompleksitas modus operandi kejahatan, dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka niscaya penegakan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, misalnya dengan dilakukannya pendidikan kejuruan di bidang Reserse Kriminal atau pelatihan – pelatihan yang dapat menunjang pengetahuan aparat penegak hukum tersebut.